



Jl. Veteran no. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : bawaslugunungkidul@gmail.com

31 Mei 2024

Nomor : 168/PM.00.02/K.YO-02/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau kepada KPU Kabupaten Gunungkidul untuk :

1. Memastikan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan adhoc;
3. KPU Kabupaten Gunungkidul melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. KPU Kabupaten Gunungkidul beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan jajarannya dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Andang Nugroho, M.I.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta